



Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Keputusan Walikota Medan No. 800/613k tentang Pemberhentian Aparatur Sipil Negara

A Jurisprudential Analysis of Islamic Political Thought (Fiqh Siyasah) on the Mayor of Medan's Decree No. 800/613K Concerning the Dismissal of a Civil Servant

Muhammad Fahu Zaini*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Seva Maya Sari, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

ABSTRACT

This study examines the Mayor of Medan's Decree No. 800/613k regarding the dismissal of a civil servant (ASN) named Wan Muhammad Rizki, through the lens of *fiqh siyasah* (Islamic political jurisprudence). The decision was based on a criminal conviction that had reached legal finality in 2014, despite the fact that the individual had served his sentence, resumed his duties in 2015, and received several performance awards until 2018. The central issue in this research is the extent to which the dismissal aligns with the principles of justice, public interest (*maslahah*), and proportionality as outlined in *fiqh siyasah*. This study employs a qualitative method with a normative-juridical approach and descriptive analysis. The findings indicate that the dismissal may overlook the principles of rehabilitation and substantive justice recognized within *fiqh siyasah*, as it fails to consider the individual's post-conviction contributions and positive professional record. The study concludes by emphasizing the importance of integrating positive legal norms with the ethical framework of Islamic leadership in public policymaking, particularly when dealing with individuals who have undergone penal processes and demonstrated moral recovery and professional competence.

ARTICLE HISTORY

Received 17/06/2025
Revised 12/07/2025
Accepted 17/07/2025
Published 28/07/2025

KEYWORDS

Fiqh siyasah; justice; civil servant dismissal; positive law; public policy.

*CORRESPONDENCE AUTHOR

✉ fahruu2006@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.30743/mkd.v9i1.11416>

PENDAHULUAN

Aparatur Sipil Negara (ASN) memainkan peran vital dalam struktur pemerintahan Indonesia sebagai pelaksana kebijakan publik dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam kerangka hukum nasional, keberadaan ASN diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang menegaskan prinsip profesionalisme, akuntabilitas, dan netralitas ASN (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, [2014](#)).

Manajemen ASN yang ideal ditujukan untuk menciptakan birokrasi yang profesional dan adil. Menurut Pigors dalam Wahyuni dan Tenripadang (2022), pengelolaan ASN harus menjamin efektivitas kerja, keadilan karier, dan kesejahteraan sebagai dorongan motivasi (Wahyuni & Tenripadang, [2022](#)). ASN juga dituntut untuk menaati sistem hukum dan etika yang berlaku (Nurhasanah & Ramadhani, [2024](#)). Dalam konteks pembangunan birokrasi modern, prinsip meritokrasi menjadi fondasi utama yang ditopang oleh sistem kepegawaian berbasis pada keadilan prosedural dan substantif (Maulana, [2024](#)).

Pelaksanaan kebijakan disiplin dan pemberhentian ASN tidak jarang menimbulkan kontroversi yuridis dan etis. Salah satu kasus yang mencuat adalah pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Wan Muhammad Rizki melalui Keputusan Walikota Medan No. 800/613K. Pemberhentian tersebut didasarkan pada putusan pidana yang telah dijalani oleh yang bersangkutan, namun dilakukan setelah ia kembali aktif bekerja dan menunjukkan kinerja yang baik (Keputusan Walikota Medan No. 800/613K, [2023](#)).

Gugatan terhadap keputusan tersebut diajukan ke PTUN Medan dan diputuskan melalui Putusan No. 197/G/2019/PTUN.MDN. Majelis hakim menyatakan bahwa keputusan tersebut batal demi hukum karena tidak memenuhi asas-asas pemerintahan yang baik serta mengabaikan proses administratif yang layak (Pasaribu & Khalid, 2024). Dalam konteks ini, penting ditegaskan perbedaan antara kewenangan pejabat eksekutif dalam mengeluarkan keputusan tata usaha negara dan kewenangan yudikatif dalam menilai legalitas keputusan tersebut (Wiyono, 2015).

Dari segi normatif Islam, kasus ini menarik dianalisis melalui pendekatan *Fiqh Siyash Qadhaiyyah* yang menekankan keadilan substantif, kemaslahatan umat, dan perlindungan terhadap hak individu. Pendekatan ini juga mengharuskan setiap kebijakan publik memenuhi nilai-nilai *maqāṣid al-sharī'ah* dan tidak hanya berlandaskan legalitas formal (Jafar, 2018; Arif, 2020). Sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. An-Nisā': 58, keadilan merupakan prinsip utama dalam menetapkan keputusan antara sesama manusia (Zuhayli, 2011):

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Kajian ini juga didasarkan pada teori efektivitas hukum yang mengukur keberlakuan hukum dari dimensi yuridis, sosiologis, dan filosofis (Salim, 2001). Dalam konteks ini, efektivitas hukum tidak cukup hanya menilai keabsahan formal suatu keputusan, tetapi juga sejauh mana keputusan tersebut dijalankan secara adil, diterima masyarakat, dan mencerminkan nilai-nilai keadilan yang substansial.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah menyoroti implementasi prinsip keadilan dalam tata kelola kepegawaian negara. Kontesa (2022) membahas ketegangan antara otoritas eksekutif dan yudikatif dalam konteks tata usaha negara, sementara Ramadhani & Sativa (2024) menekankan pentingnya pendekatan keadilan substantif dalam pemberhentian ASN. Djazuli (2003) dan Iqbal (2014) menyoroti urgensi penerapan prinsip-prinsip keadilan Islam dalam kebijakan publik, khususnya pada ranah administrasi pemerintahan.

Penelitian ini dirancang untuk menjawab dua pertanyaan utama: (1) Apakah Keputusan Walikota Medan No. 800/613K Tahun 2018 tentang pemberhentian tidak dengan hormat terhadap ASN telah sesuai dengan ketentuan hukum positif Indonesia, khususnya terkait asas legalitas, prosedur administratif, dan prinsip keadilan formal? (2) Bagaimana pandangan *Fiqh Siyash*, khususnya pendekatan *Siyash Qadhaiyyah*, terhadap keputusan tersebut dalam kaitannya dengan prinsip kemaslahatan, keadilan substantif, dan etika penggunaan kekuasaan dalam pemerintahan Islam?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif atau *library research*, yakni pendekatan yang berfokus pada pengkajian bahan hukum primer dan sekunder. Metode ini bertujuan untuk menggali norma-norma hukum melalui studi dokumen seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur akademik, serta pandangan para ahli hukum (Efendi & Rijadi, 2016). Penelitian yuridis normatif sering digunakan untuk menelaah konsistensi serta keadilan dalam penerapan hukum, khususnya dalam mengkaji bagaimana hukum seharusnya berlaku terhadap suatu peristiwa hukum tertentu (Salim, 2001).

Dalam konteks penelitian ini, metode yuridis normatif diaplikasikan untuk menganalisis dua objek hukum utama: pertama, Keputusan Walikota Medan No. 800/613K yang berisi pemberhentian tidak dengan hormat terhadap seorang ASN; kedua, Putusan PTUN No. 197/G/2019/PTUN.MDN yang menguji legalitas keputusan tersebut. Kajian ini tidak hanya melihat aspek formil dari dua keputusan tersebut, tetapi juga menelusuri argumentasi hukumnya berdasarkan asas legalitas, proporsionalitas, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan *fiqh siyasah qadhaiyyah* untuk mengkaji validitas keputusan dalam perspektif hukum Islam, khususnya melalui prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* dan keadilan substantif. Dengan demikian, metode ini memungkinkan penulis mengkaji relasi antara produk hukum administratif dan yudikatif secara kritis dan holistik, serta menganalisis sejauh mana prinsip-prinsip hukum Islam berfungsi sebagai kontrol etik terhadap tindakan pejabat publik.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif, yakni dengan menguraikan fakta-fakta hukum yang terdapat dalam dokumen keputusan serta putusan pengadilan, lalu diinterpretasikan dalam kerangka teori efektivitas hukum dan *fiqh siyasah*. Penelitian dapat menjelaskan ketidaksesuaian antara praktik hukum administratif dengan prinsip-prinsip keadilan, baik dari sisi hukum nasional maupun hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Legalitas dan Prosedur Administratif Keputusan Walikota Medan dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia

Keputusan Walikota Medan No. 800/613K Tahun 2018 tentang pemberhentian tidak dengan hormat terhadap seorang ASN bernama Wan Muhammad Rizki menjadi sorotan hukum karena memunculkan persoalan mengenai kepatuhan terhadap prosedur administratif dan norma hukum positif. Dalam konteks negara hukum, setiap keputusan administrasi publik wajib dikeluarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjunjung asas keadilan serta kepastian hukum.

Dalam konteks kepegawaian, Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur bahwa pemberhentian ASN harus memenuhi syarat substantif dan prosedural yang ketat. Salah satu prinsip utama dalam UU ASN adalah perlindungan terhadap hak ASN, termasuk hak untuk mendapatkan proses yang adil dan transparan sebelum dikenakan sanksi berat seperti pemberhentian tidak dengan hormat. Oleh karena itu, setiap keputusan pemberhentian harus dilandasi asas kehati-hatian, objektivitas, dan proporsionalitas yang jelas (Wiyono, [2015](#); Pasaribu & Khalid, [2024](#)).

Salah satu kasus aktual yang mencerminkan permasalahan tersebut adalah perkara Wan Muhammad Rizki, ASN yang diberhentikan melalui Keputusan Walikota Medan No. 800/613K tertanggal 20 Desember 2018. Keputusan ini mendasarkan pemberhentian tidak dengan hormat pada keterlibatan dalam tindak pidana jabatan sebagaimana diatur dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 10/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn, yang menjatuhkan pidana 1 tahun 2 bulan penjara dan denda Rp50.000.000 (Keputusan Walikota Medan, [2023](#)). Namun demikian, setelah menjalani hukuman, yang bersangkutan kembali aktif bekerja sebagai ASN sejak 2015 hingga 2018, serta menunjukkan kinerja baik.

Wan Muhammad Rizki telah mengajukan keberatan administratif ke Walikota Medan, Gubernur Sumatera Utara, Presiden Republik Indonesia, dan BAPEK, namun tidak memperoleh respons. Karena itu, ia mengajukan gugatan ke PTUN Medan. Dalam pertimbangannya, majelis

hakim menolak dalil penggugat berdasarkan Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan karena dianggap tidak relevan untuk objek yang telah memiliki keputusan definitif. Hakim menggunakan dasar hukum positif lainnya seperti UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN (jo. UU No. 9 Tahun 2004 & UU No. 51 Tahun 2009), UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, serta PERMA No. 6 Tahun 2018.

Mengingat:

Putusan Walikota Medan No. 800/613K tertanggal 20 Desember 2018 tentang pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Wan Muhammad Rizki didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 10/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn. Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan bahwa Terdakwa Wan Muhammad Rizki tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 (dakwaan primair), sehingga Terdakwa dinyatakan bebas dari dakwaan primair tersebut.

Menimbang:

Namun, hakim menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan subsidair dengan melanggar Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Atas dasar itu, ia dijatuhi pidana penjara 1 tahun 6 bulan serta denda sebesar Rp50.000.000, subsidair 3 bulan kurungan, dan tetap menjalani penahanan di Rumah Tahanan Negara.

Amar Putusan PTUN Medan No. 197/G/2019/PTUN-MDN:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2) Menyatakan batal Surat Keputusan Walikota Medan Nomor: 800/613.K tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Wan Muhammad Rizki;
- 3) Mewajibkan Tergugat (Walikota Medan) untuk mencabut Surat Keputusan tersebut;
- 4) Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan baru terkait pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Wan Muhammad Rizki, dengan efektif sejak tanggal ditetapkannya keputusan baru;
- 5) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp449.400.

Dalam konteks keadilan administratif, keputusan yang bersifat final seperti pemberhentian ASN seharusnya mempertimbangkan aspek proporsionalitas. Jika ASN yang bersangkutan telah menunjukkan perbaikan perilaku dan kinerja setelah menjalani sanksi, maka tindakan pemberhentian permanen dapat dinilai tidak seimbang serta merusak asas keadilan substantif dalam sistem kepegawaian negara.

Putusan PTUN menjadi bukti bahwa legalitas formal tanpa prosedur yang adil tidak mencerminkan keadilan substantif. Keputusan yang tergesa-gesa dan tidak proporsional menciptakan preseden buruk dalam tata kelola ASN, yang dapat melemahkan fondasi objektivitas dalam birokrasi. Kegagalan dalam menjalankan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan menunjukkan lemahnya sistem pengawasan internal di lingkungan pemerintah daerah. Keputusan penting seperti pemberhentian ASN idealnya didahului oleh tahapan evaluasi kinerja yang objektif dan berjenjang, mekanisme pembinaan disiplin, serta forum klarifikasi terhadap ASN yang bersangkutan. Ketidakhadiran tahapan-tahapan ini mencerminkan rapuhnya sistem *check and balance* serta lemahnya akuntabilitas dalam tata kelola kepegawaian daerah.

Ketidaktertiban prosedural juga menunjukkan risiko maladministrasi. ASN sebagai pelayan publik harus mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya. Jika hal ini diabaikan, keputusan administratif dapat disusupi oleh motif politik, tekanan kekuasaan, atau bahkan kepentingan non-institusional yang membahayakan independensi birokrasi. Secara psikologis dan institusional, pemberhentian yang tidak sah akan berdampak buruk terhadap moral ASN lainnya. Rasa aman dalam bekerja akan terganggu, motivasi menurun, dan kepercayaan terhadap sistem kepegawaian negara dapat terkikis, yang pada akhirnya merugikan produktivitas lembaga secara keseluruhan.

Dari sisi fiskal, keputusan administratif yang cacat hukum juga berpotensi menimbulkan kerugian negara. Jika ASN yang diberhentikan secara tidak sah memenangkan gugatan, negara akan dibebani oleh pembayaran kompensasi, biaya perkara, dan keharusan untuk memulihkan status kepegawaianya. Dalam jangka panjang, praktik semacam ini akan menghambat agenda reformasi birokrasi dan memperburuk citra institusi pemerintahan.

Keputusan yang tidak mengikuti prosedur yang ditetapkan menciptakan preseden buruk bagi kepemimpinan daerah. Ketika kepala daerah bertindak tanpa tunduk pada norma hukum dan asas tata kelola pemerintahan yang baik, terdapat potensi penyalahgunaan kewenangan yang dapat melemahkan legitimasi politik dan hukum pemerintah daerah. Di samping aspek legalitas, evaluasi terhadap dampak sosial dari kebijakan pemberhentian juga perlu mendapatkan perhatian. ASN bukanlah sekadar objek hukum, tetapi juga individu yang memiliki kehidupan sosial, reputasi, dan kontribusi terhadap lembaga serta masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan yang menyangkut status kepegawaianya harus pula mempertimbangkan dimensi kemanusiaan agar tidak melahirkan ketidakadilan yang bersifat struktural.

Kasus ini menegaskan urgensi peningkatan kapasitas hukum dan etika bagi para pejabat administrasi di tingkat daerah. Diperlukan pelatihan yang sistematis, pengawasan berkelanjutan, serta sistem penilaian yang objektif agar pejabat tidak bertindak sewenang-wenang dalam mengeluarkan keputusan yang berdampak pada hak-hak dasar ASN. Kesalahan prosedural dalam kasus ini bukan semata persoalan teknis, tetapi juga menandakan lemahnya komitmen terhadap prinsip etika pemerintahan. Oleh karena itu, reformasi menyeluruh dalam sistem pengambilan keputusan administratif menjadi kebutuhan mendesak demi mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.

Keputusan Walikota Medan No. 800/613K menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan publik belum sepenuhnya berpijak pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Pelanggaran terhadap prosedur dan asas keadilan menjadikan keputusan tersebut tidak hanya cacat secara hukum, tetapi juga gagal memenuhi prinsip etis dalam administrasi negara yang adil dan bertanggung jawab.

Evaluasi Keadilan dan Kemaslahatan dalam Kebijakan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara: Perspektif *Fiqh Siyasah*

Fiqh Siyasah merupakan cabang hukum Islam yang mengatur tata kelola pemerintahan berdasarkan prinsip syariat, etika, dan keadilan. Salah satu pendekatannya, *Siyasah Qadhaiyyah*, menekankan pentingnya keadilan substantif dalam peradilan dan kebijakan publik. Pendekatan ini tidak hanya menilai aspek legal formal, tetapi juga mengukur sejauh mana kebijakan mencerminkan kemaslahatan dan selaras dengan nilai-nilai moral Islam.

Dalam kasus pemberhentian Aparatur Sipil Negara (ASN), keputusan pemimpin seperti Walikota tidak dapat semata-mata didasarkan pada otoritas administratif. Kekuasaan dalam Islam merupakan amanah yang harus dijalankan secara adil, bertanggung jawab, dan berorientasi pada

kesejahteraan masyarakat, termasuk terhadap pegawai negeri. Keadilan dalam *Fiqh Siyasah* tidak hanya berlandaskan legalitas, tetapi juga mengandung dimensi etik dan sosial. Pemimpin yang adil mempertimbangkan konsekuensi kebijakan terhadap martabat individu, keseimbangan hak dan kewajiban, serta potensi dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam konteks pemberhentian ASN, keadilan substantif harus menjadi landasan utama.

Siyasah Qadhaiyyah menuntut agar keputusan pemimpin mampu menciptakan rasa aman, kepercayaan publik, dan mencegah kezaliman. Pemberhentian ASN yang dilakukan secara tidak proporsional, tanpa proses pembelaan yang adil, dan tanpa memperhatikan rekam jejak serta upaya rehabilitasi, merupakan bentuk ketidakadilan yang mencederai tatanan sosial dan etika publik. Konsep *maslahah* (kemaslahatan) menjadi prinsip utama dalam menentukan validitas kebijakan. Kebijakan yang baik harus memberikan manfaat luas dan mencegah kerusakan, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Pemberhentian ASN tanpa evaluasi komprehensif dapat merusak semangat kerja, mencoreng keteladanan birokrasi, dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Etika kekuasaan Islam menuntut keseimbangan antara kewenangan dan perlindungan hak individu. Kekuasaan yang tidak dikendalikan oleh etika akan mudah berubah menjadi instrumen penindasan. Oleh karena itu, setiap sanksi administratif harus mempertimbangkan keadilan secara menyeluruh, bukan sekadar hukuman atas pelanggaran. Pemberhentian ASN yang mengabaikan prinsip *ta'zir*—yakni sanksi edukatif dan proporsional—bertentangan dengan semangat *Fiqh Siyasah*. Islam membuka ruang bagi pelaku kesalahan untuk memperbaiki diri, apalagi jika telah menunjukkan perubahan perilaku dan kinerja. Kesempatan untuk bertobat merupakan bagian dari keadilan dan kasih sayang dalam Islam.

Siyasah Qadhaiyyah juga menghendaki proses keputusan yang partisipatif dan transparan. ASN berhak mengetahui dasar pemberhentiannya, diberi ruang pembelaan, dan diperlakukan secara manusiawi. Pengabaian atas hak-hak ini menjadikan keputusan administratif cacat secara moral, meskipun tampak sah secara formal. Keputusan yang terburu-buru tanpa analisis kemaslahatan mencerminkan lemahnya prinsip *hisbah*, yaitu kewajiban mengoreksi kebijakan yang merugikan publik. Dalam *Fiqh Siyasah*, masyarakat dan lembaga pengawas memiliki peran penting untuk memastikan bahwa kebijakan tetap berada dalam kerangka keadilan dan akuntabilitas. Dibatalkannya keputusan Walikota oleh PTUN menunjukkan bahwa kebijakan tersebut gagal memenuhi unsur keadilan substantif menurut hukum positif. Dalam kerangka *Fiqh Siyasah*, hal ini menunjukkan bahwa keputusan tersebut menyimpang dari prinsip *al-'adl* (keadilan) dan *rahmah* (kasih sayang) dalam sistem pemerintahan Islam.

Islam menuntut agar pemimpin menunjukkan sensitivitas sosial terhadap nasib bawahannya. Pemberhentian ASN tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada keluarga dan lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, pengambilan keputusan harus mempertimbangkan aspek sosial, psikologis, dan etis, sejalan dengan dimensi yuridis. Etika Islam juga mengakui pentingnya nilai *'urf* (kebiasaan sosial) dalam menilai keadilan. Jika suatu kebijakan bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, maka ia akan ditolak bukan hanya secara hukum, tetapi juga oleh hati nurani publik. Hal ini dapat menggerus legitimasi dan wibawa pemimpin. *Fiqh Siyasah* menegaskan bahwa penguasa tidak kebal dari kritik. Evaluasi terhadap kebijakan pemberhentian ASN bukan bentuk pembangkangan, melainkan mekanisme koreksi agar kekuasaan tetap dijalankan secara adil dan maslahat. Keadilan merupakan fondasi utama sistem pemerintahan Islam.

Kekuasaan dalam Islam bukan sekadar wewenang struktural, tetapi amanah ilahiah yang menuntut pertanggungjawaban moral dan spiritual. Pemimpin adalah pelayan umat, bukan pemilik kekuasaan absolut. Kekuasaan yang tidak diimbangi akuntabilitas berpotensi menjadi alat

penindasan, termasuk terhadap ASN. Nilai-nilai *musyarakah* (partisipasi) dan *muhasabah* (evaluasi) mendorong koreksi terhadap tindakan pemerintah. Kritik terhadap kebijakan pemberhentian ASN harus dipahami sebagai upaya menjaga kekuasaan dalam koridor syariah. Pemimpin yang menutup diri dari kritik melanggar prinsip *shura* (musyawarah) yang menjadi ciri pemerintahan Islam. Kebijakan pemberhentian ASN harus dilihat dari dua sisi: dampaknya terhadap individu dan pengaruhnya terhadap birokrasi serta citra pemerintahan. Jika dinilai tidak adil, kepercayaan publik akan terganggu dan profesionalisme birokrasi menurun. Hal ini bertentangan dengan semangat *maslahah* sebagai tujuan utama *Fiqh Siyasah*.

Konsekuensi moral dari keputusan yang tidak adil tidak hanya dirasakan di dunia, tetapi juga akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Literatur Islam klasik menegaskan bahwa pemimpin yang zalim akan menerima balasan berat atas penyalahgunaan amanah publik. Oleh karena itu, niat dan metode pelaksanaan kebijakan harus benar. Keadilan juga merupakan bentuk perlindungan moral bagi pemimpin. Ketika menegakkan keadilan, pemimpin tidak hanya melindungi rakyat, tetapi juga menyelamatkan dirinya dari kehancuran moral dan kegagalan kepemimpinan. Maka, keputusan publik harus dilandasi pertimbangan hukum, etika, dan kemanusiaan.

Dalam perspektif *maqāsid al-syarī'ah*, kebijakan publik harus melindungi lima prinsip dasar: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jika pemberhentian ASN merusak martabat, penghidupan, dan kehidupan sosial tanpa dasar yang kuat, maka kebijakan itu bertentangan dengan tujuan luhur syariat. Dalam tata kelola pemerintahan Islam modern, akuntabilitas menjadi prinsip kunci. Pemimpin tidak hanya bertanggung jawab di hadapan hukum, tetapi juga di hadapan nurani umat dan nilai-nilai transendental. Penegakan keadilan tidak boleh berhenti pada formalitas, melainkan harus menjangkau inti kemanusiaan yang dijunjung Islam.

Pemimpin yang menolak kritik justru menciptakan jarak dengan rakyat. Hal ini menghambat refleksi kebijakan dan melemahkan legitimasi pemerintahan. Dalam jangka panjang, ketertutupan terhadap masukan akan memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Oleh karena itu, pemimpin harus memandang kritik sebagai sarana evaluasi, bukan ancaman. Dengan demikian, prinsip-prinsip *Fiqh Siyasah* dapat diterapkan secara utuh, yakni dengan menjunjung keadilan, keterbukaan, dan kemaslahatan umat.

Dari sudut pandang *Fiqh Siyasah*, keputusan pemberhentian ASN yang tidak mencerminkan keadilan substantif, mengabaikan kemaslahatan, dan melanggar etika kekuasaan, merupakan kebijakan yang lemah secara moral dan bertentangan dengan prinsip-prinsip pemerintahan Islam. Oleh karena itu, setiap keputusan publik harus berlandaskan keadilan, maslahat, dan tanggung jawab moral terhadap umat.

SIMPULAN

Eksekusi Keputusan Walikota Medan No. 800/613K Tahun 2018 tentang pemberhentian tidak dengan hormat terhadap ASN menunjukkan lemahnya penerapan prinsip keadilan substantif dan etika kekuasaan dalam praktik pemerintahan. Secara hukum positif, keputusan tersebut cacat prosedur dan bertentangan dengan asas legalitas serta proporsionalitas dalam administrasi publik. Dalam perspektif *Fiqh Siyasah*, tindakan tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai kemaslahatan, keadilan, dan akuntabilitas yang seharusnya menjadi pedoman utama seorang pemimpin dalam menggunakan wewenang. Oleh karena itu, kekuasaan publik harus dijalankan dengan dasar moral dan pertimbangan maslahat, bukan hanya legal-formal semata.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya integrasi yang lebih kuat antara norma hukum positif dan prinsip etika Islam dalam pengambilan kebijakan publik, terutama dalam keputusan yang menyangkut hak-hak individu. Peneliti selanjutnya dapat memperluas kajian ini dengan

membandingkan kasus serupa di daerah lain, serta menggali lebih dalam dalam praktik *good governance* berbasis nilai-nilai *Fiqh Siyasah* sebagai alternatif konstruktif bagi reformasi birokrasi di Indonesia.

REFERENSI

- Arif, M. I. (2020). *Penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam sengketa administrasi pemerintahan di PTUN*. Djazuli, H. A. (2003). *Fiqh siyasah: Implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syari'ah*. Kencana.
- Efendi, J., & Rijadi, P. (2016). *Metode penelitian hukum normatif dan empiris*. Kencana.
- Efrinaldi. (2007). *Fiqh siyasah: Dasar-dasar pemikiran politik Islam*. Granada Press.
- Haryati, D. T. (2017). *Analisis yuridis putusan Pengadilan Tata Usaha Negara register perkara nomor: 46/G/2017/PTUNSRG*.
- Iqbal, M. (2014). *Fiqh siyasah: Kontekstualisasi doktrin politik Islam*. Prenadamedia Grup.
- Jafar, W. A. (2018). *Fiqh siyasah dalam perspektif al-Qur'an dan al-Hadist*. *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 3(1), 18–28. <https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>
- Keputusan Walikota Medan No. 800/613K tentang Pemberhentian Aparatur Sipil Negara. (2023).
- Khallaf, A. W. (1993). *Ilmu ushul fiqh*. Dar al-Qalam.
- Kontesa, M. (2022). Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pengangkatan, pemberhentian kepala desa dan perangkat desa. *IAIN Curup*.
- Maulana, A. (2024). Pemberhentian aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Bireuen. *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora*, 2(2), 561–573. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10934417>
- Nurhasanah, & Ramadhani, P. E. (2024). Analysis of PTUN Decision No: 59/G/2021/Ptun-Mdn Regarding the Lawsuit Against the Regent of Deli Serdang Over the Dismissal of Asn: Siyasah Qadhaiyyah Perspective. *Journal Equity of Law and Governance*, 5(1), 142–147. <https://doi.org/10.55637/ELG.5.1.10318.142-147>
- Pasaribu, K. H., & Khalid, K. (2024). Tinjauan fiqh siyasah terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan nomor: 96/G/2023/PTUN.MDN tentang pembatalan serta pemberhentian pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. *UNES Law Review*, 6(4), 11749–11756. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2174>
- Ramadhani, W., & Sativa, A. (2024). Analisis putusan PTUN Medan nomor 33/G/2023/PTUN.MDN tentang pemberhentian Kepala Dinas Perhubungan Sumatera Utara menurut perspektif siyasah qadha'iyah. *EScience Humanity Journal*, 5(1), 167–175. <https://doi.org/10.37296/esci.v5i1.211>
- Salim, H. S. (2001). *Pengantar ilmu hukum*. Sinar Grafika.
- Soerjono, S. (2007). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Press.
- Soeroso, R. (2010). *Pengantar ilmu hukum*. Sinar Grafika.
- Taimiyyah, I. (2005). *As-siyasah al-shar'iyah fi islāh ar-rā'ī wa ar-ra'iyah*. Dar al-Wathan.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. (2014).
- Wahyuni, M., & Tenripadang, A. (2022). Sengketa kepegawaian perspektif siyasah syar'iyah: Analisis putusan PTUN Makassar nomor: 64/G/2020/PTUN.Mks. *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah*, 3(3), 512–522. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/27954>
- Wiyono, R. (2015). *Hukum acara peradilan Tata Usaha Negara*. Sinar Grafika.
- Zuhayli, W. (2011). *Al-fiqh al-Islāmī wa adillatuhu*. Dār al-Fikr.